

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya Negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, Sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh Negara. Ikhtiar memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dari kegiatan Instasional Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua bertolak dari acuan yang sama, yakni perangkat kebijaksanaan pidana (*criminal policy*)¹.

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain” pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.

¹ Mulyana W Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara Memilih Hukum dan demokrasi*, Bandung, 2002. Hlm. 02.

2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*Wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (*Trasformasi*).
5. Ada kekuatan pemersatu yang mengikuti sistem itu. (Mekanisme kontrol).

Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut “pendekatan-pendekatan sistem”. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru. Dari pembicaraan mengenai asas hukum dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri-sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan beberapa tuntutan etis.

Oleh Paul Scholten dikatakan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum positif dengan cara menunjukkan kepada suatu penilaian etis. Memang, bagaimana asas hukum itu dapat memberikan penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia tidak sekaligus berada diluar hukum tersebut. Keberadaan diluar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan,

betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang *self evident* bagi yang mempunyai hukum positif itu².

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formil mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan secara teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum. Yang berarti dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak Tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209³.

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik Hukum Pidana Substantif (Materil) maupun Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) disebut hukum pidana. Hukum Acara Pidana berfungsi untuk menjalankan berfungsi untuk menjalankan Hukum Pidana Substantif (Materil), sehingga disebut Hukum Acara Formil atau Hukum Acara Pidana. Pompe merumuskan Hukum Pidana (Materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana seharusnya pidana itu menjelma. Adapun Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan

2 Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum Cetakan keVI*, Semarang, PT. CITRA ADITYA PUTRA, 2006. Hlm, 48-49.

3 Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers 2013. Hlm. 199*

aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak-haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti Penyidikan, Penuntutan, Mengadili, Praperadilan, Upaya Hukum, Penyitaan, Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan, dan lain-lain. Diberi definisi dalam pasal 1 KUHAP⁴.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan dengan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan⁵.

Penuntutan merupakan salah satu dari rangkaian sistem peradilan pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tahapan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan

4 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, SINAR GRAFIKA. 2008. Hlm.04

5 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm.7-8

supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP, aturan tentang wewenang penuntut umum dalam hal :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu (Pasal 14 jo pasal 138 ayat 1 KUHAP);
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dari penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik (pasal 14 jo pasal 138 ayat 2 KUHAP);
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (Pasal 14 KUHAP);
- d. Membuat surat dakwaan (Pasal 14 jo pasal 140 ayat 1 KUHAP);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1 KUHAP);
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (Pasal 146 KUHAP);
- g. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAP);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP);
- i. Mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 14 KUHAP);
- j. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP);
- k. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat melakukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 Ayat 1 KUHAP). Meskipun dalam hal ini, karena jabatannya hakim dapat sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan

apabila tersangka/ terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHP).

Penyelesaian perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yaitu mulai pada saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan. Penuntutan merupakan salah satu bagian atau tahapan penyelesaian perkara pidana. Semua tindakan penuntut umum harus didasarkan pada BAP yang sudah disusun secara lengkap oleh penyidik. Apabila penuntut umum menilai bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian membuat akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya, tiada badan lain yang boleh melakukan itu atau dikenal dengan istilah "*Domonis litis*" ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya suatu delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum⁶. Menurut pasal 1 Undang-undang kejaksaan Nomormor 5 tahun 1991 :

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶ Zulkarnain, *Praktek Pradilan Pidana*, SETARA PERS, Malang, 2013. Hlm 68-69

- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penuntutan adalah tindakan petuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- 4) Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan keahlian yang bersifat teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (Pasal 1). Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Yang dimaksud kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan merupakan suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan dipengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti⁷.

⁷ Wahyu wiriandinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, C.V.VILAWA, BANDUNG. 2012. Hlm. 123-124

Adapun wewenang jaksa dibidang pidana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
3. Melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik⁸.

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK, maka ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 haruslah dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 dan pasal 23E serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atau jika terdapat tafsiran lain maka haruslah dinyatakan badan lain itu dapat melakukan penghitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara, apabila mendapatkan delegasi/ mandat atau penugasan dari BPK sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan peraturan BPK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/ atau Tenaga Ahli dari Luar BPK⁹.

Namun pada kenyataannya dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 dalam Penghitungan Kerugian Negeranya

⁸ Lihat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan.

⁹ Lihat putusan mahkamah konstitusi Nomor. 31 tahun 2002.

yang menetapkan adalah Jaksa, tentunya ini merupakan bukan kewenangan Jaksa tetapi kewenangan BPK dalam menghitung kerugian Negara, seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh SEMA NOMOR 04 Tahun 2016 dalam ruang hukum pidana point ke-6 yang berbunyi :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan Instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau Men-declare adanya kerugian keuangan Negara”.

Dalam Putusan MA Nomor 69 K/Pid.Sus/2013 menyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara. Pertimbangan tersebut memberi penjelasan bahwa audit BPK mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan Negara¹⁰. Dalam hal tertentu hakim dalam fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara. Maka dari itu dalam upaya menjaga keutuhan Hukum itu sendiri yang salah satunya yaitu kepastian Hukum, Keutuhan Sistem Hukum serta Konsistensi Hukum itu sendiri, Maka, apakah Jaksa mempunyai wewenang dalam menghitung kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?. Oleh karena itu penulis mengambil Judul : **“KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA**

¹⁰ Liat putusan Mahkamah Agung Nomor.69 tahun 2003.

**KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SURAT PENETAPAN TERSANGKA
NOMOR : PRINT-05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 HUBUNGANNYA
DENGAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penghitungan kerugian negara oleh Jaksa dalam surat penetapan tersangka Nomor : PRINT – 05/N.9.11.4/Fd.1/04/2016?
3. Bagaimana kendala dan upaya dalam penghitungan kerugian Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi (TIPIKOR)
2. Untuk mengetahui prose penghitungan kerugian negara oleh jaksa dalam surat penetapan tersangka Nomor : PRINT– 05/N.9.11.4/Fd.1/04/2016
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Jaksa dalam proses penghitungan kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang praktek atau hukum acara pidana khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Dapat memberi masukan bagi para penegak hukum agar dalam proses mempertahankan hukum materil (beracara) dapat diterapkan dan berjalan dengan maksimal.

b. Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam menghitung kerugian negara merupakan salah satu dari proses penting pada pembuktian dalam penuntutan tindak pidana korupsi sebagai pembuktian bahwa benar atau tidaknya suatu tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹¹.

¹¹ Liat pasal 1 ayat 6 butir (a) dan (b) KUHAP.

Jaksa adalah jabatan keahlian yang bersifat teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan (Pasal 1). Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan Peradilan Umum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*Orden*), ketertiban dalam tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*Fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat, maka : manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pemeo Romawi menggambarkan *ubi societas ibi ius* menggambarkan keadaan ini dengan tepat sekali. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :
 - a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada siapa orang jatah menurut jasanya, artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
 - b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
2. Aliran utilitis menganggap, bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa, bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan Soebekti menyatakan, bahwa tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya,

tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan Substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaan bagi warga masyarakat.

3. Aliran Normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Khan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang Otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu Otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan diatas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teory ini menyebut, bahwa tujuan hukum “pertaman-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”¹².

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, GHALIA INDONESIA, Bogor, 2014. hlm. 83-84

Hukum sebagai kaidah sosial adanya tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat jalinan hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Adakalanya juga hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, akan tetapi dalam satu hal hukum berbedaa dari kaidah-kaidah hukum sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya¹³.

Hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial seperti yang dikatakan oleh R. Pound yaitu "*law is a tool of social engineering*¹⁴", Bahwa Hukum merupakan alat untuk pembaharuan atau perekayasa masyarakat (sosial). Hukum bukan hanya di bentuk berdasarkan kepentingan masyarakat saja tetapi juga harus ditegakan, dan diberlakukan sedemikian rupa oleh para penegak hukum sebagai upaya *social of control* dalam arti luas yang pelaksanaanya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki, makadari itu sangat penting untuk dipengaruhi

13 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 3-4.

14 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. hlm. 14

oleh komponen-komponen di luar hukum itu sendiri, oleh karena itu dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami betul bagaimana logika, sejarah, adat, istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang maju. Tugas utamanya adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum nasional.

Menurut Profesor SIMONS, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana *objektif* atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana *subjektif* atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana objektif tersebut, oleh Profesor SIMONS telah dirumuskan sebagai;

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir diatas, juga disebut sebagai *ius puniendi*¹⁵. Hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Mezger adalah “aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan mempunyai akibat yang berupa pidana”. Jadi pada prinsipnya hukum pidana adalah ketentuan hukum dimana Pompe mendefinisikan suatu perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi pidana dan dimana sanksi pidana tersebut bisa diketemukan.

Menurut Moeljatno, “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk dipidana dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan untuk dijatuhi pidana (telah memenuhi unsur-unsur delik/ tindak pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif). Perbuatan tersebut dinamakan “perbuatan yang dapat dipidana”. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara (penguasa publik) kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Asas Legalitas (*Principle of Legality*) adalah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur sebelumnya bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang (tindak pidana). Artinya ada alat (Hukum) yang bisa dijadikan dasar legalisasi untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Dalam beberapa literatur dikenal pula asas *nullum delictum*

15 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3-4

nulla poena sine pravia lege poenali (tidak ada satu perbuatan yang bisa dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya sebagai tindak pidana) atau *nullum crimen sine lege stricta*. Sebagai konsekuensi logis dari asas legalitas ini, maka :

- a. Peraturan perundang-undangan pidana harus tertulis,
- b. Peraturan perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut (*asas Nomorn-retroactive*),
- c. Dalam menafsirkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi,

Ada dua pemahaman prinsip dalam memaknai asas legalitas ini, yaitu mereka yang menggunakan asas legalitas dalam arti formil dan yang menggunakan asas legalitas dalam arti materil. Asas legalitas dalam arti formil, hanya menggantungkan pada hukum pidana belaka (Peraturan Perundang-Undangan), sedangkan bagi mereka yang menganut asas legalitas dalam arti formil dan materil, tidak hanya menyadarkan pada ketentuan tertulis belaka. Artinya, hukum tidak tertulis pun dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana (dan karenanya harus dipidana).

JE Sahetapy pernah mengatakan bahwa “Kondisi penegakan hukum kita cuma berbeda dalam kemasan jika dibandingkan dengan pada zaman kolonial dan pada zaman orde lama”¹⁶. Hingga kini masih banyak suara-suara pesimistik tentang eksisnya suatu sistem pradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Negara kita. Padahal sistem ini sangat

¹⁶ Zulkarnain, *Praktek Pradilan Pidana*. Hlm 2

penting dalam menanggulangi kejahatan disetiap negara. Dalam kepustakaan sering disebut bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, merupakan bagian dari sistem ini. Mereka diharapkan bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*terintegrasi*). Namun pada realitasnya hal itu ternyata lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan.

Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi yudisial antara sistem hukum dan masyarakat (yang bersengketa). Sedangkan peraturan-peraturan yang mengatur tatacara berperkara dikembangkan lebih lanjut melalui perilaku berperkara (perilaku yudisial) dari para pihak yang terlibat dalam proses pradilan, khususnya hakim. Dikatakan oleh Galanter sebagaimana dikutip oleh satjipto, bahwa :

“Resources on the institutional side are insufficient for timely full dress adjudication in every case, so that parties are permitted or even encouraged to forego bringing cases and to ‘settle’ cases, that is, to bargain to a mutually acceptable outcome”.

Jadi proses peradilan adalah jauh lebih kompleks dari pada yang dikira banyak orang, yaitu tidak sekedar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Perilaku pejabat maupun pengguna jasa pengadilan menentukan arsitektur pengadilan. Proses pengadilan juga tercermin dalam perilaku orang

yang berperkara atau bersengketa dan para pejabat pengadilan (*court behavior*)¹⁷.

Dalam upaya menjaga keutuhan serta kemurnian tujuan hukum itu sendiri terutama dalam sistem peradilan pidana serta menghilangkan tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum agar terciptanya tatanan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang semestinya, seperti dalam teori dan data diatas, maka dalam penerapan teori yang di teliti penulis adalah apakah proses Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Jaksa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, serta apakah teori keadilan sudah tercapai penerapannya pada penegakan hukum, khususnya di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu di lakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan Norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

1. Pendekatan yuridis Normatif

¹⁷ Zulkarnain, *Praktek Pradilan Pidana*. Hlm. 3-4

Pendekatan yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan¹⁸.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis, Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang di amati yang di peroleh dari fenomena dan gejala sosial di masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Jenis data yang penulis gunakan adalah:

a. Data primer, data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri

dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia,

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12/01/18 pukul 02:49 WIB

- 2) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
 - 3) Sema Nomor. 04 Tahun 2016
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Data sekunder, data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.
- c. Data Tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan menguatkan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa kamus hukum dan bahan-bahan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data, Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut :
- a. Studi Kepustakaan, Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta materi lain yang berhubungan dengan objek yang di teliti.
 - b. Wawancara, Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan jawaban atas pertanyaan.
 - c. Studi Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.
 - d. Analisis Data, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis Nomormatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif,

yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat

umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

5. Lokasi Penelitian;

a) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H

Nasution Nomor. 103 Kota Bandung.

b) Kejaksaan Negri Bandung, Jalan Jakarta No.42 Kebonwaru, Kota

Bandung, Jawa Barat (40272)





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG